

INVESTASI SAHAM SYARIAH SAAT PANDEMI COVID-19

Riska Trie Ramadhani

Universitas Tidar

Corresponding Author: riska08.rt@gmail.com

Article History

Received: 28-10-2022

Revised: 09-11-2022

Accepted: 16-11-2022

Kata Kunci:

Investasi; Saham Syariah;
Pandemi; Bursa Efek Indonesia

ABSTRAK:

Investasi masih menjadi kegiatan yang diminati oleh banyak kalangan terutama generasi muda baru-baru ini. Hal ini menyebabkan semakin banyaknya saham baru yang terdaftar di BEI. Masyarakat Indonesia mayoritas beragama Islam, sehingga banyak pula saham yang terdaftar sebagai saham syariah. Saham syariah tentu saja menjadi pilihan tepat bagi masyarakat yang ingin berinvestasi sesuai dengan syariat.

Di masa pandemi Covid-19, investasi semakin diminati oleh masyarakat karena pandemi ini menyebabkan kegiatan masyarakat lebih sering dilakukan secara online karena adanya pembatasan kegiatan oleh pemerintah. Kegiatan investasi dipilih agar perekonomian tetap membaik selama pandemi dan keuntungan tetap mengalir. Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui bagaimana perkembangan investasi saham syariah saat pandemi.

PENDAHULUAN

Investasi pasar modal saat ini sangat diminati masyarakat, terbukti dari meningkatnya jumlah investor yang investasi di pasar saham. Sayangnya, investor masih relatif kecil karena dari total penduduk Indonesia hanya sejumlah kurang dari 1% yang menjadi investor. Masyarakat banyak yang tidak mengetahui tentang investasi di pasar saham. Ditambah, banyaknya kasus penipuan akibat investasi bodong. Oleh karenanya, masyarakat perlu belajar lebih jauh tentang investasi agar dapat merasa aman saat berinvestasi terutama di Indonesia.

Negara Indonesia, memiliki penduduk yang mayoritas menganut agama Islam, sehingga, saat ini banyak lembaga keuangan yang berorientasi syariah dan kerja sama lainnya yang juga berorientasi syariah, misalnya pasar modal syariah, bank syariah, asuransi syariah, dll. Pasar modal syariah berkembang di Indonesia untuk seluruh umat Islam yang berinvestasi sesuai dengan prinsip dasar syariah.

Tanggal 14 Maret 2003, pasar modal berbasis syariah secara resmi diluncurkan di Indonesia ditandai dengan MOU yang ditandatangani oleh Bapepam-LK dengan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Instrumen pasar modal syariah yang telah terbit adalah saham syariah, obligasi syariah dan reksadana syariah. Dengan keberagaman pasar modal yang ada di Indonesia, diharapkan dapat meningkatkan minat masyarakat dalam berinvestasi sesuai dengan keinginannya.

Investasi saham dikenal dengan *ber-musahamah* yang merupakan turunan dari musyarakah, yaitu kegiatan tanam modal dari dua orang atau lebih dengan tujuan berniaga

(berbisnis). Transaksi pasar modal syariah mengikuti perkembangan pasar modal pada umumnya sehingga tetap ada risiko dan *return* yang tidak dapat dipastikan. Saham syariah diatur dalam Fatwa DSN-MUI No.40/DSN-MUI/2003 yang memperbolehkan jual beli saham tetapi tidak diperbolehkan jika melakukan hal yang tidak sesuai dengan syariah misalnya ribawi, perjudian, *short selling*, dan margin.

Dampak yang diberikan dari adanya pandemi Covid-19 cukup signifikan terhadap perekonomian dunia termasuk Indonesia. Hal ini disebabkan dibatasinya kegiatan/mobilitas masyarakat sehingga kegiatan perekonomian pun melambat. Covid-19 memberikan dampak salah satunya bagi pasar modal pada umumnya yaitu mampu menurunkan harga saham IHSG dan pada khususnya menurunkan pasar modal di seluruh sektor. Dampak ekonomi akibat Covid-19 ini harus segera diatasi untuk memperbaiki dan menjaga perekonomian Indonesia. Hal ini bisa menjadi peluang maupun tantangan bagi ekonomi syariah untuk ikut serta menstabilkan perekonomian.

Direktur pengembangan pasar modal Bursa Efek Indonesia (BEI) Hasan Fawzi mengaku, pandemi tidak menyurutkan permintaan dan penawaran investor di pasar modal syariah Indonesia. Dari 46 IPO saham baru, 35 emiten merupakan saham syariah, kemudian 709 saham tercatat, 451 diantaranya tergolong efek syariah. Dana yang terkumpul dari pasar modal syariah tercatat lebih dari Rp 77 triliun saat terjadi pandemi. Kekuatan transaksi saham syariah membuat kegiatan investasi tetap stabil dan instrumen syariah lebih *less volatile*.

LANDASAN TEORI

Saham Syariah

Pada 3 Juli 1997, Pasar Modal Syariah mulai diperkenalkan di Indonesia saat diterbitkan Reksa Dana Syariah oleh PT. Danareksa Investment Management, kemudian pada tanggal 3 Juli bekerja sama dengan Bursa Efek Indonesia meluncurkan Jakarta Islamic Index 2000 dengan tujuan untuk membantu investor yang berinvestasi secara syariah. Kemudian, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) mengeluarkan Fatwa Nomor 20/DSN-MUI/IV/2001 pada tanggal 18 April 2001 Tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi Untuk Reksa Dana Syariah. Instrumen Obligasi Syariah yang pertama diterbitkan pada awal September 2022 yaitu Obligasi Syariah PT. Indosat Tbk menggunakan akad *mudharabah*.

Perkembangan pasar modal berawal dari MoU antara DSN-MUI dan Bapepam pada tanggal 14 Maret 2003 yang menyatakan kesepakatan antara keduanya untuk mengembangkan pasar modal berbasis syariah di Indonesia.

Pasar Modal Syariah berkembang semakin pesat setelah disahkan UU Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) pada tanggal 7 Mei 2008 sebagai landasan hukum untuk penerbitan surat berharga syariah negara atau sukuk negara. Untuk pertama kalinya pada tanggal 26 Agustus 2008 Pemerintah Indonesia menerbitkan SBSN seri IFR00001 dan IFR0002.

Investasi

Beberapa pengertian investasi menurut para ahli:

1. Menurut Reilly & Brown, investasi adalah kemampuan seseorang untuk mengalokasikan uang dalam jumlah tertentu saat ini untuk memperoleh pendapatan di kemudian hari.
2. Menurut Bodie, Kane, & Marcus, investasi adalah keinginan seseorang memberikan uang atau sumber daya yang berharga saat ini dan kemudian tidak menggunakannya hingga waktu tertentu agar dapat menerima keuntungan (laba) di kemudian hari.

3. Menurut Dornbusch, investasi adalah pengeluaran yang dialokasikan secara sukarela untuk meningkatkan atau mempertahankan modal yang dimiliki.
4. Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK), investasi adalah kegiatan penanaman modal untuk jangka panjang, guna mengadakan kegiatan pembelian saham maupun surat berharga lain agar memperoleh keuntungan.

Investasi Syariah

Investasi syariah adalah suatu kegiatan tanam modal yang dilakukan oleh masyarakat dengan nilai nominal tertentu dan bertujuan untuk memperoleh keuntungan sesuai prinsip dan hukum Islam. Prinsip hukum syariah dan operasional investasi berbasis syariah dilindungi oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui fatwa Dewan Syariah Indonesia (DSN). Fatwa ini sifatnya tidak mengikat, tetapi menjadi salah satu rujukan dalam kegiatan mengembangkan pasar modal syariah di Indonesia.

Investor yang ingin berinvestasi secara syariah diawali dengan melakukan akad investasi berupa akad *musyarakah*, *ijarah*, dan *mudharabah*.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan untuk penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif, yaitu mengumpulkan dan menggunakan data yang sudah di publish. Data yang diolah dalam penelitian adalah data yang diperoleh dari buku, jurnal, artikel, maupun sumber internet yang terkait dengan masalah penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Covid-19 yang melanda dunia sangat mempengaruhi keadaan ekonomi dunia. Di Indonesia, kasus ini terkonfirmasi pertama kali pada bulan Maret 2020 dan menyebabkan penerapan *lockdown* di seluruh wilayah Indonesia sehingga kegiatan perekonomian pun terganggu. Banyak pengusaha yang terpaksa gulung tikar akibat pandemi yang melanda karena aktivitas masyarakat juga terbatas. Selain banyaknya perusahaan yang gulung tikar, banyak pula perusahaan yang terpaksa melakukan PHK terhadap karyawannya. Hal ini berakibat terhadap meningkatnya angka pengangguran di Indonesia.

Menurut Hasan Fawzi, direktur pengembangan pasar modal Bursa Efek Indonesia (BEI) saat pandemi, minat masyarakat untuk berinvestasi di pasar modal masih tinggi. Keterangan ini dibuktikan dengan pengumpulan dana dari pasar modal syariah lebih dari Rp 77 triliun saat kondisi pandemi. Pasar modal syariah memiliki kesempatan yang baik untuk menjadi alternatif pendanaan karena saham syariah tetap bertumbuh di tengah pandemi. Tercatat ada 46 IPO saham baru, 35 emiten diantaranya adalah saham syariah, kemudian dari 709 saham tercatat, ada 451 saham yang tergolong syariah.

Pada beberapa penelitian, dibuktikan bahwa generasi muda masih kurang pengetahuan dalam menanamkan investasinya di pasar modal. Namun, mereka tetap berani mengambil resiko terhadap kegiatan investasi tersebut, sehingga dapat meningkatkan jumlah investor pasar modal.

KESIMPULAN

Covid-19 memberikan dampak negatif pada seluruh aspek di dunia termasuk Indonesia. Sektor ekonomi menjadi salah satu sector yang terdampak covid-19. Untuk mempertahankan perekonomian di tengah masa pandemi, dibutuhkan investasi yang tepat untuk tetap mempertahankan pendapatan. Dalam jangka pendek, investasi pada saham syariah mengalami peningkatan sehingga bisa menjadi pilihan yang tepat bagi para investor untuk menanamkan modalnya.

Saran

Saran yang dapat diberikan, yaitu dengan memperbanyak mencari informasi tentang kegiatan investasi di pasar modal terutama pada generasi muda agar semakin banyak investor yang menanamkan modalnya dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] *Apa Itu Investasi Syariah? Inilah Jenis-jenis dan Manfaatnya.* (t.thn.). Dipetik Agustus 22, 2022, dari CIMB NIAGA: <https://www.cimbniaga.co.id/id/inspirasi/perencanaan/apa-itu-investasi-syariah-inilah-jenis-jenis-dan-manfaatnya#:~:text=Investasi%20berbasis%20syariah%20merupakan%20penanaman,jenis%20ini%20dengan%20investasi%20lainnya.>
- [2] *Apa itu Investasi? Ini Pengertian, Jenis, dan Contohnya.* (t.thn.). Dipetik Agustus 26, 2022, dari detikfinance: <https://www.google.com/amp/s/finance.detik.com/bursa-dan-valas/d-5983819/apa-itu-investasi-ini-pengertian-jenis-dan-contohnya/amp>
- [3] Devie Rachmat, A. P. (2021). Investasi Pasar Modal Syariah Indonesia: Peluang Dan Tantangan Ditengah Pandemi Covid-19 (Dalam Perspektif Fatwa Ulama). *Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning* , 1-27.
- [4] Feren Anggun Pratitis, T. A. (2021). Komparasi Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) Sebelum dan Saat Pandemi Covid-19. *Journal of Islamic Economics and Finance* , 68-79.
- [5] Hasya Mazaya Lathifah, D. S. (2021). Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Harga Saham Syariah di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* , 223-229.
- [6] Mustharuddin, S. P. (2021). URGENSI INVESTASI PADA PASAR MODAL SYARIAH DALAM MENGATASI RESESI EKONOMI INDONESIA DI MASA PANDEMI COVID-19. *Prosiding Seminar Pascasarjana UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi* , 106-118.
- [7] Naji Hatul Mutohharo, P. N. (2021). FLUKTUASI SAHAM SYARIAH DI INDONESIA SAAT PANDEMI COVID-19 AKIBAT PERUBAHAN VARIABEL MAKROEKONOMI:ANALISIS PADA SUB SEKTOR HOTEL, RESTAURANT DAN PARIWISATA. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan* , 384-400.
- [8] *Pasar Modal Syariah.* (t.thn.). Dipetik Agustus 22, 2022, dari OTORITAS JASA KEUANGAN : <https://www.ojk.go.id/id/kanal/pasar-modal/pages/syariah.aspx#:~:text=Sejarah%20Pasar%20Modal%20Syariah%20di,Index%20pada%20tanggal%203%20Juli>
- [9] *Pengelolaan Investasi.* (t.thn.). Dipetik Agustus 22, 2022, dari OTORITAS JASA KEUANGAN: <https://www.ojk.go.id/id/kanal/pasar-modal/Pages/Pengelolaan-Investasi.aspx>
- [10] Rhealin Hening Karatri, F. F. (2021). DETERMINAN MINAT GENERASI MILENIAL DALAM INVESTASI PASAR MODAL DI MASA PANDEMI COVID-19. *Jurnal Ilmiah Manajemen dan Bisnis* , 35-52.

- [11] Sufiati Annisa, I. H. (2021). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat Mahasiswa Berinvestasi di Pasar Modal Syariah. *VISA: Journal of Visions and Ideas* , 159-181.